

Penerapan Nilai *Maqashid syariah* Pada Proses Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Murabahah Di Bank BSI KCP Arcamanik

Auliyana¹, Iwan Setiawan²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 7, 2026

Revised Mei 8, 2026

Accepted Mei 9, 2026

Kata Kunci:

Maqashid syariah,
Murabahah,
Pencatatan,
Pelaporan,
Akuntansi Syariah

Keywords:

Maqashid syariah,
Murabahah,
Recording,
Reporting,
Sharia Accounting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Maqashid syariah* dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Arcamanik. Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan syariah yang paling sering digunakan, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan standar akuntansi syariah agar laporan keuangan yang dihasilkan transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis laporan keuangan syariah dan wawancara dengan manajemen. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi yang komprehensif dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip *Maqashid syariah*. Tujuan laporan keuangan syariah dibagi menjadi tiga tingkatan: primer (*dharuriyat*), sekunder (*tahsiniyah*), dan tersier (*hajiyat*). Pada tingkat primer, laporan keuangan menyajikan informasi yang menjamin semua kegiatan berasal dari sumber halal. Pada tingkat sekunder, laporan memberikan informasi tambahan tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bentuk perlindungan dan pengembangan harta melalui akad-akad yang sesuai syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang penerapan *Maqashid syariah* dalam praktik akuntansi murabahah, sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga syariah semakin baik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Maqashid syariah principles in the recording and reporting of Murabahah transactions at Bank Syariah Indonesia (BSI) Arcamanik Branch Office. Murabahah, as one of the most common sharia financing contracts, must comply with applicable sharia accounting standards to ensure transparent and accountable financial reporting. The research employs a qualitative descriptive approach, involving field research, analysis of published sharia financial statements, and interviews with management. The primary objective of preparing sharia financial statements at BSI Arcamanik is to provide comprehensive and useful information for stakeholders, in line with Maqashid syariah principles. The objectives of sharia financial statements are categorized into three levels: primary (dharuriyat), secondary (tahsiniyah), and tertiary (hajiyat). At the primary level, these statements present financial information ensuring all activities originate from halal sources. The secondary aspect focuses on additional information regarding the entity's compliance with sharia principles, serving as proof of asset protection and development through sharia-compliant contracts. The findings are expected to deepen the understanding of how Maqashid syariah principles are applied in Murabahah accounting practices, thereby enhancing transparency and accountability in sharia entities.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Auliyana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Gunung Djati
Bandung, Indonesia
Email: auliyana023@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, didukung oleh kebijakan regulator dan penguatan kerangka industri syariah nasional. [1] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dalam kerangka *dual banking system* untuk memperluas pilihan jasa keuangan bagi masyarakat sekaligus mendukung mobilisasi dana dan pembiayaan sektor perekonomian nasional. [2] Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya diposisikan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bebas dari riba, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan, keadilan transaksi, dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. [3]

Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah adalah murabahah. Berdasarkan pedoman OJK, murabahah merupakan akad pembiayaan atas suatu barang dengan menegaskan harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. [2] Dominasi pembiayaan murabahah juga tercermin dalam struktur pembiayaan industri, karena akad ini dianggap lebih sederhana, memiliki kepastian margin, dan relatif mudah diaplikasikan pada berbagai kebutuhan pembiayaan nasabah. [4] Selain itu, murabahah dipandang relevan karena secara prinsip mampu menghindarkan transaksi dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, selama implementasinya mengikuti ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. [5]

Namun, tingginya penggunaan murabahah menuntut sistem akuntansi syariah yang akurat, transparan, dan akuntabel agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan substansi transaksi secara jujur dan sesuai syariah. [6] Dalam praktiknya, akuntansi murabahah tidak sekadar mencatat harga jual, margin, dan piutang, tetapi juga memastikan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dilakukan secara konsisten dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. [5] Transparansi menjadi aspek penting karena laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pemilik dana, nasabah, regulator, dan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan terhadap industri perbankan syariah. [6]

Dalam perspektif yang lebih luas, *Maqashid syariah* memberikan kerangka filosofis dan etis bagi penyusunan serta evaluasi laporan keuangan syariah. *Maqashid syariah* menekankan tercapainya kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga praktik akuntansi tidak boleh berhenti pada aspek teknis pencatatan, melainkan harus menghadirkan keadilan, manfaat, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. [7] Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan *maqashid* dalam pembiayaan murabahah dapat memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengungkapan, dan mendorong tata kelola yang lebih etis dalam perbankan syariah. [8]

Secara konseptual, implementasi *Maqashid syariah* dalam akuntansi murabahah dapat dipahami melalui tiga tingkatan tujuan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. [8] Pada tingkat *dharuriyat*, laporan keuangan harus menjamin bahwa sumber dana, objek transaksi, dan pengakuan keuntungan tidak mengandung unsur yang dilarang syariah serta menjaga perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pada tingkat *hajiyyat*, laporan perlu menyediakan informasi tambahan yang memudahkan pemahaman pengguna atas

kepatuhan syariah dan risiko transaksi, sedangkan pada tingkat *tahsiniyat*, pengungkapan dapat memperkuat kualitas tata kelola, profesionalisme, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, akuntansi murabahah yang berbasis *maqashid* tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga orientasi pada kemaslahatan dan keadilan. [8]

Penelitian ini menjadi penting karena implementasi murabahah dalam praktik perbankan syariah masih menyimpan tantangan, terutama pada aspek pencatatan, pelaporan, dan kesesuaian pengungkapan dengan tujuan syariah. Di sisi lain, perkembangan regulasi OJK, termasuk pedoman produk pembiayaan murabahah, menunjukkan bahwa otoritas semakin menekankan standardisasi, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan syariah. [9] Hal ini memperkuat urgensi penelitian yang tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga menelaah apakah praktik tersebut telah selaras dengan prinsip *maqashid* secara substantif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan novelty dengan menganalisis secara komprehensif implementasi *Maqashid syariah* pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Arcamanik. Fokus analisis diarahkan pada aspek pencatatan, pelaporan, dan transparansi untuk melihat sejauh mana praktik murabahah telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan akuntansi syariah berbasis *maqashid* serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana prinsip *Maqashid syariah* diimplementasikan dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Arcamanik, bukan sekadar mengukur besaran numerik atau menguji hipotesis statistik. Pendekatan ini sejalan dengan karakter kajian akuntansi syariah dan *maqashid* yang menekankan pemahaman konteks, nilai, dan praktik riil di lapangan. Desain eksploratif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali secara lebih luas dan terbuka pola-pola praktik, prosedur, serta persepsi pelaku terkait akuntansi murabahah berbasis *maqashid*, yang relatif belum banyak diungkap secara mendalam pada level cabang operasional.

Penelitian dilakukan di BSI KCP Arcamanik sebagai lokasi yang merepresentasikan praktik pembiayaan murabahah pada unit operasional bank syariah di tingkat kantor cabang pembantu. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup proses bisnis dan prosedur akuntansi terkait pembiayaan murabahah, mulai dari pengajuan, analisis pembiayaan, realisasi transaksi, pencatatan akuntansi, hingga pelaporan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki dominasi produk murabahah dalam portofolio pembiayaannya, dan belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi *Maqashid syariah* dalam akuntansi murabahah di tingkat KCP.

Data dikumpulkan melalui kombinasi observasi langsung, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan analisis dokumen, yang merupakan prosedur standar dalam penelitian akuntansi syariah lapangan. Observasi dilakukan terhadap proses operasional harian yang terkait dengan pembiayaan murabahah, seperti alur pengajuan pembiayaan, penggunaan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada segmen mikro, prosedur pembelian barang oleh bank, hingga pencatatan transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur dengan panduan wawancara yang disusun berdasarkan kerangka *Maqashid syariah* dan standar akuntansi murabahah, sehingga peneliti tetap memiliki fokus namun tetap membuka ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara luas. Analisis dokumen mencakup telaah terhadap laporan keuangan syariah, SOP (Standard Operating Procedure), pedoman internal akuntansi murabahah, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan praktik pelaporan dan pengungkapan pembiayaan murabahah.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak manajemen, staf operasional yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan dan pencatatan murabahah, serta pihak pengawas internal yang memahami kebijakan dan implementasi akuntansi syariah di BSI KCP Arcamanik. *Informan* dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu, seperti jabatan, keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan murabahah, serta pemahaman terhadap kebijakan akuntansi dan prinsip syariah. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari pihak yang kompeten dan memiliki pengalaman langsung, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai penerapan *Maqashid syariah* dalam akuntansi murabahah.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan keuangan BSI, laporan tahunan, laporan keuangan syariah, pedoman internal, serta ketentuan eksternal seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah dan regulasi OJK terkait murabahah. Selain itu, penelitian juga merujuk pada literatur akademik terdahulu mengenai pembiayaan murabahah, *maqashid syariah*, dan akuntansi syariah di perbankan syariah Indonesia. Pemanfaatan data sekunder ini penting untuk membandingkan praktik yang berlangsung di BSI KCP Arcamanik dengan ketentuan normatif serta temuan penelitian sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian dan implementasi prinsip *maqashid* secara lebih objektif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. [10] Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan cara memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi *Maqashid syariah* dalam pencatatan dan pelaporan murabahah. Pada tahap ini, data hasil wawancara ditranskrip, kemudian diberi kode (*coding*) berdasarkan tema-tema seperti kepatuhan syariah, transparansi margin, perlakuan denda, pengungkapan informasi, dan peran kebijakan internal. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks, narasi tematik, dan bagan alur proses sehingga pola hubungan antara prosedur akuntansi, prinsip syariah, dan *maqashid* dapat terlihat dengan lebih jelas. [11] Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan utama secara bertahap, menguji konsistensinya dengan data yang ada, dan melakukan *cross-check* ketika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi yang belum jelas.

Keabsahan data (validitas dan reliabilitas dalam konteks kualitatif) diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai *informan* yang berbeda posisi dan peran di BSI KCP Arcamanik, misalnya antara manajemen, staf operasional, dan pihak pengawas syariah internal. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga suatu temuan dinyatakan kuat jika didukung oleh lebih dari satu jenis data. [10] Selain itu, peneliti juga melakukan perpanjangan keikutsertaan di lapangan, yaitu dengan mengulangi kunjungan dan konfirmasi informasi kepada *informan* kunci serta melakukan *member check* secara *informal* untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap pernyataan *informan* tidak menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan mengenai implementasi *Maqashid syariah* dalam akuntansi murabahah benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan dan bukan sekadar asumsi subjektif peneliti.

Secara operasional, penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap utama. Tahap pra lapangan meliputi penyusunan proposal penelitian, penelaahan literatur terkait *maqashid syariah* dan akuntansi murabahah, penyusunan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan lembar observasi, serta pengurusan izin penelitian ke pihak BSI KCP Arcamanik. Tahap pekerjaan lapangan mencakup aktivitas pengumpulan data primer dan sekunder, koordinasi jadwal wawancara dengan *informan*, pelaksanaan observasi proses pencatatan dan pelaporan murabahah, serta pengumpulan dokumen-dokumen pendukung. Tahap pasca penelitian mencakup proses transkripsi data, pengkodean, analisis dengan model Miles dan

Huberman, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan akhir penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah.

Selain aspek teknis, penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menjelaskan tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan identitas *informan*, dan meminta persetujuan (*informed consent*) dari pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik, dan informasi sensitif yang berkaitan dengan kebijakan internal bank disajikan secara hati-hati tanpa menyebutkan hal-hal yang dapat merugikan pihak manapun. Dengan pendekatan metodologis yang demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip *Maqashid syariah* dalam praktik akuntansi murabahah di BSI KCP Arcamanik, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan dan pelaporan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Arcamanik telah dirancang untuk merefleksikan karakteristik unik akad jual beli serta prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Proses operasional, seperti penggunaan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pembiayaan mikro dan posisi bank sebagai pembeli awal aset, berpengaruh langsung terhadap pencatatan awal transaksi dan pengakuan aset murabahah dalam pembukuan. Skema ini memastikan bahwa pembiayaan didasarkan pada keberadaan aset riil dan bukan sekadar pemberian fasilitas kas, sehingga menghindari praktik cash financing yang berpotensi mendekati pola pembiayaan konvensional. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam standar akuntansi murabahah (PSAK 402) yang menegaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, di mana penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan kepada pembeli secara transparan sebagai dasar pengakuan piutang murabahah dan margin. [6]

Penentuan margin keuntungan yang ditetapkan secara flat di awal transaksi menjadi fondasi penting dalam perhitungan dan pengakuan pendapatan murabahah. Margin yang bersifat tetap dan tidak dikaitkan dengan fluktuasi suku bunga konvensional memberikan kepastian bagi bank maupun nasabah terkait total kewajiban yang harus dibayar selama jangka waktu pembiayaan. Dalam praktik akuntansi, hal ini memungkinkan pendapatan murabahah diakui secara sistematis, umumnya menggunakan metode garis lurus atau metode anuitas, sehingga pola pengakuan pendapatan setiap periode menjadi stabil dan terukur. Pola ini tidak hanya memudahkan proses perencanaan dan pengendalian keuangan, tetapi juga membedakan secara substansial murabahah dari skema bunga konvensional yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Temuan ini konsisten dengan kajian sebelumnya yang menegaskan bahwa struktur margin tetap pada murabahah memberikan kejelasan dan meminimalkan ketidakpastian (*gharar*) selama masa akad. [5]

Transparansi informasi mengenai harga pokok, besaran margin, dan total harga jual yang disampaikan kepada nasabah sebelum akad ditandatangani menjadi elemen sentral dalam pelaporan murabahah di BSI KCP Arcamanik. Penjelasan rinci mengenai komponen harga ini tidak hanya memenuhi ketentuan syariah bahwa penjual wajib menginformasikan harga pokok kepada pembeli, tetapi juga mendukung prinsip full disclosure dalam akuntansi syariah. Praktik pengungkapan yang jelas memudahkan nasabah memahami struktur kewajiban, mengurangi potensi sengketa di kemudian hari, serta memperkuat posisi bank sebagai lembaga yang mengedepankan keadilan dan keterbukaan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, transparansi ini berkontribusi langsung pada penjagaan harta (*hifz al-mal*) dan pencegahan praktik yang merugikan salah satu pihak.

Perlakuan terhadap denda keterlambatan (*ta'zir*) di BSI KCP Arcamanik juga menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga konsistensi dengan prinsip non-riba. Denda keterlambatan yang ditetapkan secara flat dengan nominal yang relatif kecil (tidak lebih dari 1% per bulan) tidak diakui sebagai pendapatan bunga, melainkan dicatat dan disajikan secara terpisah dari pendapatan utama murabahah. Dengan

demikian, denda lebih diposisikan sebagai instrumen kedisiplinan dan pengendalian risiko moral hazard, bukan sarana untuk mencari keuntungan tambahan dari kesulitan nasabah. Pola pencatatan ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang pengambilan manfaat dari keterlambatan pembayaran dan memperkuat komitmen bank untuk menghindari segala bentuk praktik yang mengarah pada riba. [12]

Dari sisi kepatuhan syariah, BSI memastikan bahwa seluruh tahapan pembiayaan murabahah, mulai dari analisis kelayakan, pemesanan barang, pembelian oleh bank, hingga penyerahan kepada nasabah, telah memenuhi prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Proses ijab qabul yang dilakukan secara formal dan terdokumentasi menjadi bukti sah akad yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum positif maupun hukum syariah. Dokumentasi akad yang lengkap, termasuk lampiran RAB, faktur pembelian, dan bukti penyerahan barang, memperkuat keandalan bukti akuntansi dalam pencatatan nilai aset murabahah dan piutang murabahah di laporan keuangan. Selain itu, fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat bank turut berperan dalam menilai dan mengawasi kesesuaian prosedur pembiayaan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait murabahah. [13]

BSI KCP Arcamanik juga menerapkan serangkaian prosedur verifikasi seperti threat checking dan pengecekan keaslian dokumen untuk memastikan bahwa aset yang dibiayai benar-benar ada, bernilai wajar, dan sesuai dengan peruntukan pembiayaan. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa nilai aset yang diakui dalam pembukuan tidak bersifat fiktif dan telah melalui proses penilaian risiko yang memadai. Dari sudut pandang akuntansi, verifikasi ini menjadi dasar penetapan nilai piutang murabahah yang andal, serta meminimalkan potensi koreksi dan impairment di kemudian hari. Sejalan dengan temuan penelitian lain di beberapa cabang BSI, mekanisme verifikasi aset dan kelayakan nasabah menjadi salah satu faktor yang mendukung kualitas pembiayaan murabahah dan menjaga tingkat *Non-Performing Financing (NPF)* pada level yang terkendali.

Pada level pelaporan, sistem akuntansi murabahah di BSI diarahkan untuk memenuhi empat aspek utama: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sebagaimana diatur dalam standar akuntansi murabahah. Pengakuan piutang murabahah dilakukan ketika risiko dan manfaat kepemilikan barang secara substansial telah berpindah kepada nasabah, sementara margin murabahah ditanggihkan dan diakui secara bertahap selama masa akad. Piutang disajikan sebesar nilai bruto dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan margin tanggihan disajikan sebagai akun kontra terhadap piutang murabahah. Dalam catatan atas laporan keuangan, bank mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait murabahah, metode pengakuan pendapatan, serta informasi penting lain yang diperlukan pengguna laporan keuangan untuk menilai risiko dan kinerja portofolio pembiayaan.

Jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, praktik pencatatan dan pelaporan murabahah di BSI KCP Arcamanik menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan dalam aspek teknis akuntansi. Keterjagaan atas kehalalan objek pembiayaan dan keterhindaran dari unsur riba mencerminkan perlindungan agama dan harta (*hifz al-din dan hifz al-mal*), sementara transparansi informasi dan keadilan dalam struktur harga mendukung perlindungan jiwa dan akal melalui pengurangan potensi sengketa dan stres finansial nasabah. Penelitian-penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam perbankan, termasuk dalam produk murabahah, berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap bank syariah. [8]

Secara komparatif, hasil temuan di BSI KCP Arcamanik sejalan dengan sejumlah studi lain yang menunjukkan bahwa implementasi akuntansi murabahah di BSI pada umumnya telah mengacu pada standar akuntansi syariah dan menjaga konsistensi dengan ketentuan regulasi. Dominasi murabahah sebagai skema pembiayaan juga terlihat di berbagai bank syariah di Indonesia, yang menjadikan kualitas pencatatan dan pelaporan murabahah sebagai salah satu penentu utama kredibilitas dan profitabilitas bank. Dengan demikian, penguatan sistem akuntansi murabahah yang transparan, akurat, dan selaras dengan *maqashid syariah* menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa kontribusi bank syariah terhadap perekonomian berjalan beriringan dengan pencapaian kemaslahatan umat.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan pembiayaan murabahah di BSI KCP Arcamanik sesuai dengan ketentuan kontrak jual beli dan standar syariah. Prosedur operasional, seperti penggunaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan peran bank sebagai pihak yang memperoleh aset, menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut didasarkan pada aset berwujud, bukan semata-mata pada pencairan dana tunai. Penetapan margin secara eksplisit pada awal transaksi meningkatkan kejelasan informasi dan melindungi hak nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid syariah*. Selain itu, penanganan denda keterlambatan pembayaran, yang tidak diakui sebagai pendapatan bunga, menunjukkan penerapan konsep non-riba dalam akuntansi syariah. Sistem pencatatan dan pelaporan murabahah di BSI telah menunjukkan ketepatan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi syariah, sekaligus mendorong akuntabilitas dalam sistem keuangan syariah.

REFERENSI

- [1] Ihsan Mustafa *dkk.*, “Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Dunia,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 4, hlm. 71–82, Des 2025, doi: 10.61132/nuansa.v3i4.2285.
- [2] M. Radius Prawiro, K. M. Perkantoran Bank Indonesia Jl Thamrin, P. Produk, dan P. Syariah, “Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Pembiayaan Murabahah.” [Daring]. Tersedia pada: www.ojk.go.id
- [3] F. Tuzzuhro, N. Rozaini, dan M. Yusuf, “Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, vol. 11, no. 2, 2023.
- [4] Mhd. Aziz Alfarisi Hasibuan, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai,” *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2, no. 2, hlm. 96–107, Mar 2024, doi: 10.61132/moneter.v2i2.461.
- [5] A. Pratama dan R. Ambo Masse, “Akad Murabahah dan Penerapannya di LKS Serta Ketentuan Hukumnya,” Online, 2025.
- [6] M. I. Nurjaman, D. Witro, dan S. Al Hakim, “Jual Beli Murabahah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 1, hlm. 27–40, Jun 2021, doi: 10.32694/qst.v19i1.896.
- [7] S. Mubarak, K. Kunci, M. syariah, S. Akuntansi Syariah, M. Keuangan, dan P. Keuangan, “Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah,” 2025.
- [8] P. S. Setiyawati, D. A. Nuroini, D. Lestari, E. A. Farida, M. Khoiruddin, dan E. Latifah, “Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur Dalam Akuntansi Murabahah Dalam Metode Pengakuan Keuntungan,” *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, vol. 2, no. 02, hlm. 60–69, Jun 2023, doi: 10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.537.
- [9] “Perbankan Syariah,” Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- [10] R. Sahid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*. Pasca UMS, 2011.
- [11] H. Ash-Shiddiqi, R. W. Sinaga, dan N. C. Audina, “Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif,” 2025.
- [12] A. W. Rahmadhi dan N. Rialdy, “Strategi Manajemen (Rahmadhi, dkk,” *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, vol. 44, no. 4, hlm. 44–47, 2024, doi: 10.5281/zenodo.14619728.
- [13] Fatwa DSN : No.04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah bil Wakalah, Jakarta: MUI.